

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
CIREBON**



**NOMOR 56 TAHUN 2002 SERI D. 24**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2002, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah..

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
2. Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. Peraturan .Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 55 Seri D. 23).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kantor adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompo Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan hak untu melaksanakan kegiatan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

**BAB II**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Kantor adalah lembaga teknis Daerah yan merupakan unsur penunjang Pemerinta Daerah dalam upaya penanggulangan bahlay kebakaran.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kanto yang berada di bawah dan bertanggung jawa kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**

**TUGAS POKOK**

**Pasal 3**

Kantor mempunyai tugas pokok melaksana.ka upaya penanggulangan bahaya kebakaran.

## **BAB IV**

### **FUNGSI**

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas polka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kanto mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. Pembinaan dan penyuluhan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :

- a. Kepala.
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- d. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan;
- e. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- f. Ketompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri da.ri sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Janis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama Umum Pasal**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bahaya kebakaran, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jembatan Fungsional sesuai Bidang Tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Kantor dan tugasnya melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait lainnya.

#### **Bagian Kedua Pelaporan Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor Wajib memberikan Laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pinpinan satuan organisasi dilingkungan kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Hal Mewakili  
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

**BAB VIII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 11**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mernenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijalan Bupati di bidang kepegawaian.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12**

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13**

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber  
Pada Tanggal 19 September 2002  
BUPATI CIREBON

TTD

**H. S U T I S N A. S H**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal : 19 September 2002  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**SURYONO NATADIPURA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 200 NOMOR 56 SERI D. 2

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMEDAM  
KEBAKARAN KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 32 TAHUN 2002  
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

